

(2020)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN

[http://ejurnal.unisri.ac.id/](http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/)

Diterima: -, Disetujui :-, Dipublikasikan :

-

**NILAI DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945**

**Ambar Wida Astuti Aprillia (1), Anita Trisiana (2), Atiska Eka Parya(3)**

**ABSTRAK**

Suatu negara pasti menginginkan pemerintahan kerakyatan yang menjunjung tinggi kemerdekaan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana seluruh masyarakat boleh mengumpulkan kesimpulan yang merubah kehidupannya. Demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi serta budaya menuntut pembebasan politik yang bebas dan sama. Keinginan demokratis ini didasarkan pada kesadaran jika pemerintah yang demokrasi memberikan kesempatan untuk munculnya pendapat penghormatan terhadap adanya orang bagi partisipasi didalam hidup bernegara, dan dihormati oleh masyarakatnya. Setiap negara memiliki khasnya tersendiri didalam menjalankan kekuasaan masyarakat ataupun demokrasi. Ini karena sejarah suatu negara yang menggambarkan budaya, cara hidupnya, dan keinginan yang mau dicapai. Atas ini di seluruh negara ada gaya demokrasi yang unik tergambar dalam pola perilaku, kepercayaan dan kesadaran yang melandasi dan mengarah terhadap perilaku dan suatu proses demokrasi terhadap proses politik. Demikian juga Indonesia, Indonesia mempunyai dasar ataupun pacuan sendiri di dalam sistem demokrasi yakni Pancasila dan UUD 1945. Penjelasan tentang demokrasi di dalam konstitusi Indonesia terdapat pada ide demokrasi begitu juga di dalam UUD 1945. Jurnal ini akan membahas hakikat, instrumental dan nilai-nilai praktis demokrasi di Indonesia yang berpijak terhadap Pancasila dan juga UUD 1945 bagaikan wahana penyelenggara suatu negara yang mampu menciptakan peta konseptual dana atau operasi atas suatu persoalan sebagai wahana bersama bagi negara. administrator yang makmur dan adil. Cara penelitian yang dipakai di dalam penyusunan jurnal ini adalah deskriptif normatif yakni mendeskripsikan, menganalisis dan menafsirkan demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang serta diatur di dalam Pembukaan abad ke-4 UUD 1945. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk Rakyat Indonesia untuk lebih memahami nilai-nilai demokrasi yang mendasarinya. Pancasila dan UUD 1945B, agar nantinya penyelenggaraan demokrasi dapat berjalan dengan baik dan dapat berdampak positif bagi bangsa Indonesia.

**Kata Kunci : Acuan demokrasi Indonesia.**

# ABSTRACT

*A country certainly wants a populist government that upholds people's independence. Democracy is a form of government in which the whole society can gather conclusions that change their lives. Democracy includes social, economic and cultural conditions demanding free and equal political liberation. This democratic desire is based on the awareness that a democratic government provides an opportunity for the emergence of opinions that respect the existence of people for participation in state life, and are respected by the people. Each country has its own characteristics in exercising public power or democracy. This is because the history of a country illustrates its culture, way of life, and desires to achieve. On this all over the country there is a unique democratic style reflected in the patterns of behavior, belief and awareness that underlie and lead to democratic behavior and a process of the political process. Likewise Indonesia, Indonesia has its own foundation or race in the democratic system, namely Pancasila and the 1945 Constitution. The explanation of democracy in the Indonesian constitution is found in the idea of ​​democracy as well as in the 1945 Constitution. This journal will discuss the nature, instrumentals and practical values democracy in Indonesia which is based on Pancasila and also the 1945 Constitution is like a vehicle for administering a country capable of creating a conceptual map of funds or operations on a problem as a common vehicle for the state. a prosperous and just administrator. The research method used in the preparation of this journal is descriptive normative, namely describing, analyzing and interpreting Indonesian democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution which are regulated in the opening of the 4th century UUD 1945. The purpose of writing this journal is for the Indonesian people to better understand the values -the underlying democratic values. Pancasila and UUD 1945B, so that later the implementation of democracy can run well and can have a positive impact on the Indonesian nation.*

***Keywords: Indonesian democracy reference.***

# PENDAHULUAN

Menurut etimologi, demokrasi berawal pada bahasa Yunani yakni demos artinya rakyat sedangkan cratos (cratein) artinya pemerintahan / kekuasaan. Maka demos-cratein / demos-cratos artinya pemerintahan rakyat / kekuasaan rakyat. Sedangkan pendapat sebagian ahli pada "The Advanced Learner's Dictionary of Current English" (Hornby et al, 1988) demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahan di mana seluruh masyarakat dewasa berbagi melalui perwakilan terpilihnya, negara dengan pemerintah yang memotivasi dan mengizinkan hak kewarganegaraan, semacam bebas berkata, beragama, berpendapat, dan berasosiasi, penegakan hukum, aturan mayoritas, disertai penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Masyarakat di dukun ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara secara setara ”. Menurut deskripsi diatas, maka demokrasi mengacu pada pola hidup bernegara atau bermasyarakat dimana masyarakat dewasa berperan serta didalam pemerintahan dengan wakilnya yang telah terpilih, pemerintah yang membujuk dan jaminan bebas bicara, memeluk agama, berpendapat, berserikat, menjunjung tinggi "supremasi hukum", keberadaan pemerintahan sebagian besar yang menghargai hak-hak kelompok minoritas, dan komunitas warganya memperlakukan satu sama lain dengan sama.

Sedangkan CICED 1999 memperoleh gambaran demokrasi menjadi konsep multimedimensi, yaitu demokrasi menurut filosofis menjadi gagasan, norma, dan pendapat, menurut sosiologi menjadi rencana sosial, dan menurut psikis manjadi pengetahuan, cara, dan tingakah laku orang didalam kehidupan masyarakat.

USIS 1995 mengabstraksi demokrasi menjadi pola yang mempunyai sebelas pilar yaitu “Kekuasaan rakyat, Pemerintahan berdasar persetujuan oleh yang diperintah, kewenangan mayoritas, hak-hak minoritas, tanggungan hak asasi manusia, pilihan yang bebas ataupun jujur, sama didepan hukum, sistem hukum yang biasa, batasan pemerintah terhadap konstitusional, Plularisme social, Ekonomi, Politik, dan Nilai toleransi, Pragmatisme, Kerja sama dan Mufakat.”

Secara abstrak, sebagaimana disampaikan dari Carlos Alberto Torres (1998), bahwa demokrasi bisa diamati melalui 3 budaya pikiran politik yaitu “teori Aristoteles klasik, teori abad pertengahan, doktrin kontemporer”. Didalam budaya pemikiran Aristoteles, demokrasi adalah suatu wujud pemerintahan, yakni “... pemerintahan dari semua warga negara yang menikmati manfaat kewarganegaraan”, atau pemerintahan untuk semua masyarakat yang dapat menyelesaikan persyaratan berwarganegara. Sedangkan dalam tradisi "teori abad pertengahan" atas dasar penerapan "hukum Romawi" dan pola "Kedaulatan rakyat" meletakkan "... asas untuk penerapan kekuasaan, menyerahkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat", atau dasar untuk menjalankan kuasa tertinggi ada di tangan rakyat. Sebab itu didalam “doktrin demokrasi kontemporer”, konsep “republikan” dilihat sebagai “… bentuk pemerintahan yang paling popular”, ataupun pola republik menjadi bentuk murni pemerintah oleh rakyat.

Torres 1998 melihat demokrasi dari dua arah yakni demokrasi formal yaitu demokrasi yang berarti program pemerintahan yang dilihat dari penerapan demokrasi di beberapa negara. Apabila, demokrasi bisa dilaksanakan serta melaksanakan sistem presidensial ataupun sistem parlementer dan demokrasi substantif, yaitu demokrasi mengacu pada bagaimana proses demokrasi dilakukan.

Sebelumnya telah disebutkan jika sebuah negara memiliki ciri khusus didalam terlaksananya kemerdekaan rakyat ataupun demokrasi. Menurut Budiarjo didalam sebuah buku "Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008", menyatakan bahwa yang diyakini bangsa Indonesia adalah "demokrasi yang berasaskan Pancasila tengah maju dan cirinya ada sebagai tafsir dan penilaian", namun ini tidak bisa dibantah jika nilai pokok demokrasi konstitusional sudah tercantum didalam UUD 1945.

Demokrasi ini dipilih sebagai wujud pemerintah untuk tercapainya tujuan negara yaitu kedamaian. Demokrasi selaku wujud pemerintahan yang berawal sejak riwayat Yunani kuno, tetapi waktu itu demokrasi cuma membagikan hak partisipasi politiknya kepada sebagian lelaki dewasa.

Dimata para ahli Yunani Kuno oleh Plato dan Aristoteles demokrasi bukan wujud pemerintah ideal. Ia melihat jika demokrasi adalah pemerintahan para orang bodoh. Tenggelamnya demikrasi Yunani kuno oleh kebangkitan pemerintahan yang bergaya Kaisaran Romawi dan tumbuhnya kerajaan di negara-negara Eropa hingga era ke-17. Demokrasi berkembang begitu pesat dan semua bangsa menerimanya, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Hingga detik ini, demokrasi dipercaya dan menerimanya menjadi sistem politik nan baik untuk mewujudkan kedamaian bangsa.

Secara umum Demokrasi Pancasila merupakan pengertian yang berasal dari sudut pandang kehidupan atau falsafah, kehidupan masyarakat Indonesia yang dieksplorasi menurut pribadi masyarakat Indonesia sendiri. Falsafah dari kehidupan masyarakat Indonesia, maka landasan falsafah bernegara yang disebut Pancasila yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional didasarkan pada prosedur kemerdekaan rakyat dalam pelaksanaan negara serta pemerintah berdasar pada konstitusi, yakni UUD 1945. Menjadi negara Demokrasi Pancasila tercantum pada UUD 1945 dan penyelenggaraan haruslah sama pada yang tertuang didalam UUD 1945.

Yang tercantum pada sila ke-4 yaitu nilai musyawarah untuk mufakat. Suara terkandung pada sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Maka hal ini menunjukkan kodrat manusia menjadi makhluk sosial (zoon politicon), tidak dapat hidup sendirian dan pasti membutuhkan peraturan untuk dapat memperbaiki dampak rangkaian ikatan sosial tersebut. Isi dalam sila ke-4 pada Pancasila bersumber pada naluri orang yang lahir jadi makhluk sosial. Maka dari itu, orang memiliki dorongan untuk interaksi sama orang lain. Pada proses interaksi, umumnya terdapat persetujuan dan sama-sama menghormati sesama atas keinginan dan kebutuhan yang sama.

Demokrasi bisa menjadi ajang persaingan pikiran dan taktik pemecahan masalah. Cara baik untuk Indonesia bisa diterima dan tidak oleh keputusan terbanyak. Prinsip sistem demokrasi yakni menjamin pertahanan hak asasi manusia, putusan diambil pada dasar musyawarah, persatuan peradilan yang independen terlepas dari campur tangan pemerintahan ataupun penguasa lain, keberadaan partai politik juga sosial politik sebagai jalan untuk menyampaikan keinginan masyarakat.

Rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan dan dijalankan pada UUD 1945. Bertindak selaku penyelenggara Pemilu, Ada keimbangan terhadap janji dan hak kebebasan individu haruslah tanggung jawab bagaimana tingkah laku kepada Tuhan YME, pribadi, rakyat dan negaranya.

Dijunjung tinggi keinginan dan juga cita-cita nasional, menjalankan pemerintah berlandaskan pada hukuman, proses ketatanegaraan, dimana kuasa paling tinggi berada pada tangan rakyat. Tujuan paling utama pada proses demokrasi yakni jaminan hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan suatu negara. Secara umum fungsi demokrasi pancasila adalah menjamin terlibatnya masyarakat pada pelaksanaan hidup bernegara. Seperti, memberikan suara pada Pemilu, serta ikut pada pendirian, jadi bagian Badan Perwakilan, mempastikan pendirian dan beroperasinya NKRI.

Menjamin berdirinya NKRI sesuai pada prosedur ketatanegaraan, Menjamin berdirinya peraturan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, Menjamin ikatan harmonis dan sepadan antara suatu lembaga negara, dan Menjamin penyelenggara pemerintah bertanggung jawab.

Selain memiliki karakter universal, demokrasi disetujui para semua bangsa berbudaya di semua dunia, namun mempunyai juga ciri pada setiap negara. Ciri-ciri demokrasi di suatu negara umumnya bergantung pada ideologinya pribadi. Kecuali mempunyai ciri internasional, demokrasi kita mempunyai ciri yang sama pada kebudayaan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Selaku demokrasi yang berasal pada kebudayaan negara, aktivitas demokrasi yang dibangun haruslah terpacu terhadap dasar ideal Pancasila dan dasar konstitusional UUD RI 1945.

Suatu negara yang memeluk proses pemerintah, demokrasi, kuasa tertinggi ada pada tangan rakyat, dan pemerintah berjalan atas kemauan rakyatnya. Tujuan dan keinginan masyarakat haruslah dituruti dan pemerintah harus menjalankan dasar konstitusi menjadi arahan dan petunjuk bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Pembuat suatu kebijakan harus perhatikan semua keinginan masyarakat yang sedang maju. Prosedur yang diterbitkan haruslah mampu merepresentasikan seluruh kemauan rakyat.

Nilai dalam sila Pancasila adalah harus sama pada anjuran demokrasi, tidak anjuran otoriter ataupun totaliter. Maka Pancasila sangatlah pas jadi dasaran dan pendukung pada demokrasi Indonesia. Nilai luhur terkandung pada pembukaan UUD 1945 sama terhadap pilar demokrasi baru. Hakekat pada Demokrasi Indonesia yang berlandas pada Pancasila dan juga UUD RI 1945 yakni kedudukan penting masyarakat pada cara sosial politik, keadaan ini cocok pada tiga dasar penegakan demokrasi yakni pemerintah oleh rakyat, pemerintah dari rakyat, dan pemerintah untuk rakyat.

Instrumen Demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan juga UUD RI 1945 yakni MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pelaksanaan demokrasi Pancasila berlangsung bagaimana terhadap dinamika berkembangan hidup bernegara di Indonesia. Idealnya kesimpulan Demokrasi Pancasila sudah dirumuskan, sedangkan pada tataran empiris mengalami pasang surut.

Sebagaimana dikemukakan Mohammad Hatta, kolektivitas Indonesia dalam demokrasi berakar dalam pada kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu dia tidak dapat disingkirkan selamanya. Dia berpikir, demokrasi dapat ditindas melalui kesalahan dia, namun habis tertimpa masalah pahit bakal balik penuh atas keyakinan. Setidaknya terdapat tiga dasar yang mampu hidupkan impian demokrasi di hati warga Indonesia, yaitu kebudayaan kolektivisme musyawarah desa, pada keyakinan Islam dituntut kebenarannya dan keadilannya ketuhanan pada rakyat beserta saudara antara manusia jadi makhluk ketuhanan dan sosial, ide yang dapat mengikat perhatian para seorang pemimpin, gerakan nasional di karenakan prinsip-prinsip aturan kemanusiaan dibela dan terjadi tujuan.

Demokrasi dibentuk jadi 2 bentuk yaitu Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan. Demokrasi Langsung yaitu salah satu wujud demokrasi bilamana warga negara membagikan suara ataupun usulan pada penentuan keputusan. Sementara itu Demokrasi Perwakilan yakni bahwa semua masyarakat pilih wakilnya pada pemilu untuk mengemukakan pendapatnya dan pengambilan putusan untuk mereka.

Memainkan peran yang penting pada rakyat dan ketertiban negara adalah demokrasi. Tidak adanya demokrasi pada negara, dan semuanya diarahkan pemerintah, kemerdekaan rakyat akan hilang sehingga negara menjadi kacau. Sebuah negara, harus ada rakyat saling melengkapi, suportif, dan rakyat harus dilibatkan pada pendirian negara untuk tercapainya kebebasa dan kemerdekaan negara. Jika demokrasi tidak terdapat keinginan bersama untuk egois, untuk memaksa keinginan satu sama lain, saling menghina, melecehkan satu sama lain, untuk balasan menyingkirkan. Terdapat rasa sama-sama menghargai, sama-sama menghormati, sama-sama pengertian, sama-sama menampung suara orang lain, sama-sama menimbang. Pada dasarnya hidup nyaman akan ada.

Ketetapan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur jika, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.  Ikatan suatu negara hukum serta demokrasi tidaklah dapat dipisah. Demokrasi tidak adanya regulasi hukum jadi terhilangnya wujud dan jalannya, hukum tanpa adanya demikarasi maknanya Alan hilang. Pendapat Franz Magis Suseno, "demokrasi adalah cara teraman untuk mempertahankan kendali atas supremasi hukum". Kecuali negara hukum, pembahasan demokrasi meliputi penataan pemerintah yang baik. Sebagaimana penjelasan sebelum, demokrasi merupakan kekuatan, dari, untuk, dan sama rakyat. Kuasa berasal oleh rakyat dijalankan para wakil rakyat dipilih sendiri oleh rakyat. Wakil rakyat mempunyai peran jadi pemerintah yang punya tugas untuk tercapainya tujuan suatu negara Indonesia. Untuk tercapainya tujuan nasional itu, pemerintah harus “dikawal” oleh asas-asas supaya didalam menjalankan tugasnya, fungsinya dan kewenangannya pemerintah tidak sembarangan. Asas ini terkenal pada asas Umum Pemerintah Baik.

Proses pemerintahan Indonesia menggunakan asas dokonsentrasi dengan desentralisasi. Maksudnya, beberapa wewenang pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Pemerintahan bagian provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota sendiri-sendiri dipimpin Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berlandaskan tetapan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ditetapkan bahwa, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.  Untuk menjalankan simpulan Pasal 18 ayat (4), diundangkan UU No 22 th 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Undang-Undang, mempertimbangkan jika : “pelaksanaan pilihan gubernur, bupati, danwalikota secara langsung selama ini masihlah diselimuti dengan beberapa permasalahan yang tak sesuai pada prinsip-prinsip demokrasi.”

Kehawatiran keikut sertaan politik rakyat dikarenakan oleh tidak terdapatnya kesempatan dalam partisipasi ataupun dikarenakan batas mampunya untuk ikut serta pada politik. Cara lebih jelasnya, masalah sedikitnya partisipasi politik yakni: (a) Rendahnya pendidikan menjadikan masyarakat sangat pasif terhadap pelaksanaan partisipasi politik; (b) Rendahnya perekonomian rakyat; (c) Partisipasi terhadap politik rakyat tidak dapat wadah dari Pemerintah. Datangnya penguasa didalam demokrasi adanya tanda dengan maraknya “dinasti politik” yang merebut semua aspek hidup publik: pemerintah, organiasi perwakilan, usaha, keadilan, dan lainnya dari satu keluarga ataupun kroni. Persoalan dalam demokrasi yang menghilangkan kekuasaan rakyat ada karena fakta sangat prihatin jika sesudah runtuhnya bentuk penguasa "otokratis" kenyataan bukanlah demokrasi kita dapatkan tapi oligarki bila mana penguasa terkonsentrasi dalam kelompok elit kecil, beberapa besar orang (demos) masih sangat jauh oleh sumber penguasa (otoritas, uang, hukum, informasi, pendidikan, dsb).

# METODE

Metode penulisan yang dipakai penulis pada jurnal ini yaitu deskriptif normatif yakni mendeskripsikan, menganalisis dan menafsirkan demokrasi Indonesia dasar Pancasila dengan UUD 1945 yang juga diatur dalam pembukaan UUD 1945 pada abad ke - 4.

Pengumpulan data pada makalah ini didapat melalui studi pustaka caranya dikumpulkannya beberapa materi yang terkait pada judul penelitian ini pada beberapa sumber baik dari buku, dokumen, maupun media internet. Kumpulan data mengandung data primer dan data sekunder. Data dari hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder bakalan di analisiskan dengan cara kualitatif, setelah itu diidentifikasi dan dikategorikan. Kesimpulan yang di hasilkan dari analisis tersebut ditarik secara induktif dalam menanggapi masalah tersebut.

Metode pendekatan digunakan yakni pendekatan kualitatif terhadap peraturan undang-undang (statute approach), pendekatan memori (historical approach), pendekatan kasus (case approach) dan juga pendekatan yuridis normatif, metode ini digunakan karena dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaedah atau butir-butir sila Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945. Pendekatan ini digunakan, mengingat bahwa obyek dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian normatif mengenai peran Pancasila dengan UUD 1945 di tengah integrasi dan demokrasi.

Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yakni analisis peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, akademisi, praktisi sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Sumber Bahan Hukum; (1). UUD 1945, (2). UU No 32 th 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, dan (3). UU No 22 th 2007 jucto UU No 15 th 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilu.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi yang diterapkan masih membingungkan setelah Presiden Soeharto berjuluk Demokrasi Pancasila. Sedangkan, Ir. Soekarno pada buku "Dibawah Bendera Revolusi 1965" tahu mengutarakan pendapat mengenai demokrasi terhadap negara Indonesia. “Apa demokrasi itu?"  "Demokrasi yaitu pemerintahan rakyat‟. Rakyat boleh untuk menyampaikan pendapat juga mengikuti organisasi dan juga masyarakat bisa memilih secara atap muka ataupun memilih pemimpinnya sendiri. Komisi negara dibentuk para negara bagian. Mengizinkan jalan independen ataupun calon seorangan diluar jalan politik untuk calonkan diri pada Pilkada juga memeriahkan hidup demokrasi di Indonesia. Berkembangnya demokrasi juga memajukan partisipasi politik rakyat. Komunitas dapat mengatur diri mereka sendiri untuk berpartisipasi pada cara terambilnya keputusan. Rakyat atau masyarakat kembali rasakan bebasnya sipil dan politiknya. Masyarakat sangat menikmati bebasnya berpendapat dan bebasnya untuk berserikat. Kebebasan sipil dapat dinikmati meski disisi lainnya hak sekelompok orang dapat hilangkan pada kelompok orang lain. Pada kondisi ini, sebagian orang menganggap pelaksanaan demokrasi Indonesia berpedoman pada ideologi ataupun landasan sebuah negara Indonesia yakni Pancasila. Pancasila jadi dasar ataupun ideologi negara haruslah dilaksanakan pada kehidupan demokrasi.

Pada saat-saat ini, nyaris seluruh bangsa di dunia ini mengaku sebagai bngsa yang menganut kedaulatan yang setia, namun sebagaimana hasil penelitian oleh seorang peneliti handal, beliau berkata bahwa pada aslinya kedaulatan yang dilaksanakan di semua negara ini sangatlah kontras antara satu sama lainnya. Tiap pemerintahan serta masyarakat melaksanakan pengertian kedaulatan yang sesuai dengan kriteriannya sendiri-sendiri, justru negara komunis misalnya negara China, Cuba, serta Vietnam pun mengklaim bahwa mereka ialah negara yang menganut paham kedaulatan.

Gambaran kedaulatan pada awalnya mucul dari sebuah gagasan yang mempunyai sangkut paut antara negara pada jaman dahulu kala serta dipraktikkan ke dalam perilaku di kehidupan sehari-hari pada tahun ke 4 sampai dengan 6 sebelum masehi. Pada saat itu dipandang dari implementasinya, kedaulatan yang dicoba memiliki nilai nyata, maksudnya wewenang masyarakat guna mengambil kesimpulan mengenai pemerintahan politik. Dilakukan selayaknya oleh semua masyarakat Indonesia yang berbuat menurut tahapan kebanyakan warga. Di negeri lain tersebut, kedaulatan hanyalah terjadi guna masyarakat di bangsa yang berlandaskan hokum ini. Sedangkan ada penduduk yang mempunyai suatu pekerjaan yang membuat dirinya tak bisa merasakan hak kedaulatan.

Prinsip kedaulatan masyarakat diatur di dalam Perundang-undangan pasal 1 ayat 2 yang menuturkan, jika: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Rakyat memastikan gaya serta upaya penyelenggaraan kekuasaan. Rakyat yang memastikan sasaran yang ingin diraih oleh bangsa dan kekuasaannya.

Sebaliknya sebutan negeri yang berpedoman terhadap hokum dibangsa ini bisa ditemui dalam uraian UUD 1945 yang berisi “Indonesia yakni negeri yang berdasar atas hokum (rechtsstaat) serta bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Uraian itu ialah gambaran cara kekuasaan negeri ini. Di dalam hubungannya seraya sebutan negeri hukum di bangsa ini, seorang pakar ahli Padmo Wahyono melaporkan kalau gambaran negeri hokum di bangsa ini yang dibilang rechtsstaat dalam ciri kurang memberikan arti kalau negeri hukum di bangsa ini mengangkat model layaknya tak melenceng dari penafsiran negeri yang berpedoman terhadap hokum terdapadap kebiasaan yang selanjutnya itu disamakan seraya kondisi bangsa saat ini.

Munculnya kekuasaan paling tinggi di demokrasi di isyarati dengan maraknya"dinasti politik" yang mempelajari semua kegiatan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan yang lainnya oleh anggota kehidupan.Ada pula mengenai demokrasi menghapuskan kekuatan manusia terjalin karena terdapatnya realitas yang meresahkan kalau sehabis jatuhnya tingkat kewenangan "otokrasi" nyatanya tidak demokrasi yang mereka dapatkan tetapi oligarki yang kekuasaan di pegang pada organisasi yang berkelas.Sedangkan yang lainnya senantiasa tidak mendekati dari sumber-sumber kewenangan (wewenang, duit, hukum, data, pembelajaran, dll)

Berasal dari 2 istilah yakni Rechstaat serta sistem pemerintah, hingga cukup nyata kalau kedaulatan yang menjadi gagasan dari perundang-undangan. yakni kedaulatan konstitusional. Di sisi lain ciri khusus kedaulatan bangsa ialah kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945.

Maka dari itu kedaulatan bangsa memiliki makna di sisi lain nilai universal, di paksa dengan tuntutan spesial semacam hal-hal yang membagikan pegangan kebiasaan manusia indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan masyarakat lain ,tanah air, serta Negara Indonesia,pemerintah,serta warga,usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.Penafsiran pendapat orang lain dari demokrasi indonesia merupakan kerakyataan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,Yang berperan pada Ketuhanan Yg Maha Esa,Kemanusiaan yg adil dan beradab,Persatuan Indonesia,Dan memiliki rencana untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (kedaulatan bangsa) Pemikiran tersebut pada dasarnya menuju kata dari Abraham Lincoln mantan presiden Amerika Serikat yg menyampaikan kalau kedaulatan sesuatu kekuasaan dari masyarakat, oleh masyarakat serta buat masyarakat.

Kedaulatan yang dirancang bagaikan kekuasaan dari masyarakat, oleh masyarakat, serta buat rakyat ialah fenomenabaru untuk angsa Indonesia kala sudah tidak terikat dengan penjajah. Kekuasaan pada masa dulu di negara ini merupakan kekuasaan foedal yang dipahami oleh pemimpin-pemimpin autocrat. Poin kedaulatan dalam tarif spesifik telah tumbuh dalam adat bangsa ini serta dicoba paling tidak dalam satuan lembaga politik yang paling terkecil.

Formulasi demokrasi pancasila di atas paling tidak ialah tujuan dari demokrasi pancasila dalam bermacam bidang yang bersentuhan langsung dengan rakyat Indonesia. Tetapi memandang bermacam kenyataan dalam kehidupan warga timbul persinggungan serta tension yang tidak cocok yang terkadang menimbulkan rasa pesimisme, tetapi kita bagaikan bangsa yang baik wajib senantiasa memupuk semangat optimism buat kehidupan bangsa yang lebih baik.

Berdasarkan pemikiran akal sehat mengenai Pancasila, arti dariketuhanan serta kemanusiaan maupun tujuan bangsa Indonesia yakni dalam kebenarannya yang patut memikul paling atas kekuasaan masyarakat dalam jiwa rela berkorban demi bangsa dan negara ini yang sesuai dengan sila Pancasila yang ke-3. Demokrasi menghasilkan kesejatiannya didalam hal pengukuhan kekuasaan rakyat yang tercantum di dalam visi sebelumnya. Sehingga ketika ada sebuah kebebasan didalam suatu politik yang menyatu erat dengan sebuah persamaan ekonomiyang mampu menciptakan semangat antar masyarakat didalam rangkaian kegiatan “musyawarah-mufakat”. Dalam dasar tersebut, hasilkeputusan tidak ditulis oleh para kebanyakan masyarakat atau kapasitas sebagian masyarakat yang elite politik serta seorang pengusaha yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang menafsirkan nila-nilai kebersamaan serta kearifan setiap masyarakat tanpa melihat asal usul mereka. Pemikiran demokrasi permusyawaratan yang ada diindonesia lebih mengarah untuk menyamakan antara ekonomi maupun politik yang sangat idealis. Pemikiran mengenai demokrasi seperti halnya mengawali yang biasanya kerap disebut dengan konsep “Demokrasi deliberatif”. Demokrasi di Indonesia terus menerus tumbuh seiring dengan berkembangnya zaman serta mendapatkan efek politik yang lumayan besar. Akan tetapi, terbebas dari hal itu semua, demokrasi sudah mulai ada di dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu desa dan juga sudah berjalan sejak dulu kala.

Konstitusi UUD 1945 pula menerangkan bahwa, kekuasaan berada di bawah tangan rakyat serta diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Dasar. Secara universal, istilah “kedaulatan” memiliki definisi kuasa tertingi, merdeka, serta sekaligus kemampuan. Berkaitan dengan pengertian kemampuan dari kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut bersifat mutlak ke dalam, melainkan sedikit ke luar wilayah negara. Pemahaman kekuasaan sudah sering kali mengalami perubahan. Awal mula kekuasaan memiliki arti bahwa kedaulatan merupakan hal yang mutlak, kedaulatan tertinggi, serta tidak tergolong-golongkan. Setelah itu kekuasaan memiliki pengertian yang relatif, atau kata lainnya sebagai kedaulatan tertinggi terhadap segenap perihal serta dengan begitu tidak akan terbagi-bagi.

Aliran kekuasaan masyarakat sebetulnya sudah berkembang semenjak dahulu di Negeri ini. Di sebuah daerah contohnya. Pada tahun pemerintahan XIV hingga pada tahun XV. Kedaulatan para bangsawan dibatasi oleh kepatuhannya terhadap kesejahteraan serta keabadiannya. Adapun pengertian lain yang layak tersohor pada kala itu jika “Rakyat ber-raja pada penghulu, penghulu ber-raja pada mufakat, dan mufakat ber-raja pada alur dan patut”. Dengan begitu, para bangsawan yang setia berada didalam budaya suatu daerah tersebut yang terdapat di jalan cerita yang akan menjelma sebagai pemisah terakhir, maka keputusan seorang bangsawan pasti akan ditolak bilama berselisih dengan pikiran serta dasar keadilan.

Kebiasaan bangsa Indonesia selalu bertahan meskipun berada dibawah kedaulatan kebangsawanan para raja Nusantara, sebab di Indonesia banyak tempat ataupun tanah yang menjadi indicator penghasil yang sangatlah penting bukan hanya dikuasai oleh para bangsawan, melainkan dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, kebiasaan demokrasi di Indonesia, yakni kebebasan untuk melakukan demonstrasi secara serentak terhadap aturan-aturan para bangsawan, yang dianggap sangat tidak adil, serta kebebbasan masyarakat guna menjauh dari daerah kedaulatan bangsawan, beliau merasa tidak bangga lagi untuk menjalani kehidupan ditempat tersebut.

Menurut Rahayu (2013:68), Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai tingkatan sebagai “*staatsfundamentalnorm*”, maka dari itu menjadikan asal mula hukum yang berdampak baik bagi bangsa ini. Patokan pemerintahan kedaulatan bangsa ini selain tercatat di dalam pembukaan UUD 1945 juga berlandaskan terhadap ajaran ideologi negara yaitu salah satu butir dasar negara bangsa Indonesia yang ke-empat yang berisi mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selain itu juga, asas dalam pelaksanaan negara demokrasi Indonesia pula secara definitif yang tercatat di dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ajaran kedaulatan itupun juga secara definitif pula dijelaskan di dalam pasal dan ayat di dalam perundang-undangan. Hal yang diperoleh dari perubahan melalui penciptaan cara ketentuan kekuasaan bangsa secara nyata, yakni mengaitkan masyarakat secara nyata dalam memutuskan lembaga eksekutif didalam undang-undang ayat (1) pasal 6A. Cara kedaulatan dalam pengelolaan bangsa ini pula diciptakankan dalam menentukan kedaulatan bangsa, yakni melalui pemisahkan serta memilih mengenai lembaga pelaksana yang terdapat di pasal 4 sampai dengan 16, kekuasaan lembaga pembuat ketentuan berada pada pasal 19 sampai 22, serta kekuasaan lembaga yang mengadili yang terdapat pada perundang-undangan pasal 24.

Sejauh masa lalu bangsa Indonesia yang pernah terjadi di tingkat ketatanegaraan bertepatan dengan perubahan peraturan yang diawali semenjak diterapkannya perundang-undangan (jilid I), lalu berubah menjadi pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, setelah itu menjadi UUDS 1950, lalu kembali seperti semula ke UUD 1945(jilid II) hingga pada hasil akhir yang telah lolos dalam melakukan amandemen pasal perundang-undangan selama 4 kali tahap amandemen. Mengenai poster demokrasi kita sekarang ini bisa dilihat dari fungsi serta tugas suatu elemen permusyawaratan Rakyat (MPR), Lembaga Perwakilan Daerah (DPD), serta Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR). Guna mendalami tingkatan serta tantangan demokrasi, kita perlu membandingkan peraturan dasar di dalam dokumen perundang-undangan yang sebenarnya serta memahami bagaimana alasan perubahan yang terkait dengan para lembaga legislatif seperti: MPR, DPR, dan DPD

Perubahan terhadap Undang-undang 1945 dibuat juga untuk peraturan mengenai elemen permusywaratan masyarakat sebelumadanya pergantian elemen yang paling atas yakni MPR. Selanjutnya ketika sudah adanya pergantian tersebut terjadi sehingga pergantian terjadi dengan menyeluruh. Di dalam tatanan suatu negara, pergantian cara ketika hierarki. Melalui dasar peraturan elemen negara yang menjadi cara yang mendasar. Fundamental melalui suatu ajaran dan keseimbangan antar lembaga pemerintahan. Dengan melakukan suatu pemilihan umum badan eksekutif melalui pemilu. Muncul wewenang yang baru untuk MPR yaitu melatih badan eksekutif tersebut sesuai yang tertera di dalam perundang-undangan yakni pada pasal 3 ayat 2. Wewenang lainnya pun ikut hadir menurut ketentuan pasal tersebut.

Keputusan perihal Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan kata lain DPR adalah hal yang baru didalam perundang-undangan. Keputusan ini tertera didalam bab-bab sendiri serta terdapat atas 2 pasal yakni pasal 22 C dan 22 D yang sama-sama memiliki empat ayat didalamnya. DPR merupakan sebuah lembaga perwakilan yang bersersumber dari suara rakyat serta terdapat pula suatu lembaga yang menampung suara dari daerah atau dengan istilah lain DPD. Maka dari itulah sistem pemerintahan di Indonesia dianggap sebagai pemerintahan yang berbeda dengan pemerintahan negara lain. Tingkatan itu pula yang terjadi dengan elemen-elemen lembaga perwakilan negara yang secara nyata tampak memberikan dampak kehidupan bagi masyarakat ataupun pemerintahannya. Tingkatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang semakin merata serta demokrasi yang berjalanpun diharapkan akan lebih maju dan diharapkan akan jauh lebih maju dan dapat mendatangkan peluang serta tantangan untukelemen lembaga bangsa agar menjadi elemen bangsa yang mampu menghadapi masalah yang mungkin akan datang.

Dalam pelaksanaan sistem demokrasi yang dilakukan secara berbeda-beda antar negara satu samalain. Pernyataan ini dikarenakan oleh masa lalu masing-masing dari negara tersebut, misalkan mengenai cita-cita, pandangan hidup, serta perilaku masyarakatnya. Sama halnya dengan negara kita yakni negara Indonesia. Indonesia menerapkan pelaksaan cara kedaulatan yang berlandaskan oleh butir-butir sila dasar negara ini serta pasal-pasal perundang-undangan. Diindonesia demokrasi sudah diterapkan sejak lama, yakni selama empat masa periode yaitu mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang melalui perilaku sehari-hari dalam bangsa ini masih menerapkan pemerintahan yang berkedaulatan.

Meski kedaulatan di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang sampai bisa dibagi menjadi empat masa periode, namun demokrasi tersebut belum juga menjumpai titik keberhasilan atau dalam kata lain demokrasi di Indonesia belum bisa mengurangi angka kekurangan-kekurangannya didalam empat masa periode pelaksanaannya tersebut. Pada waktu itu, tepatnya pada tahun 1999-sekarang menjadi sebuah periode perjuangan, sebab pada masa itu kedudukan partai politik lebih dominan, sehingga demokrasi di Indonesia lebih mendapatkan kehidupan yang baru namun juga masih mempunyai kekurangan yang cukup besar. Semestinya, demokrasi merupakan suatu kekuasaan dimana tangan rakyat memegang peranan penting, sehingga implementasi demokrasi tatkala dalam kegiatan pemilihan umum memanglah sedemikian, akan tetapi melalui pengimplementasiannya sehabis melaksanakan sebuah pemilihan, terdapat sangat banyak peraturan yang tidak berlandaskan terhadap kebutuhan masyarakat, akan tetapi lebih mengarah terhadap pengelompokan kekuasaan di antara partai politik maupun presiden dalam DPR. Dengan kata lain gambaran kedaulatan terhadap masa sekarang ini sedikit berlandaskan pada keadilan sosial untuk semua masyarakat Indonesia (*walfare state*).

Kedaulatan bangsa selalu mengajalani yang namanya pertumbuhan serta perbedaan. Disisi lain daripertumbuhan serta perbedaan tersebut harus juga memperlihatkan jika kedaulatan bangsa mempunyai banyak masalah. Masalah-masalah tersebut yang nantinya bisa dihilangkan apabila semua masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan tinggi guna berupaya menjalankan kehidupan yang berkedaulatan, misalnya melalui ajaran mengenai kedaulatan yang berdasarkan pada pasal-pasal perundang-undangan serta butir-butir sila dasar negara bangsa Indonesia.

Demokrasi memiliki definisi penting untuk rakyat yang memakainya, karena melalui kedaulatan hak-hak masyarakat guna memilih sendiri tahapan berjalannya sebuah perkumpulan negari dijamin. demikian itu, nyaris semua makna yang ditetapkan guna ipengertian kedaulatan ini sering memberi tempat paling berarti untuk masyarkat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa masyarakat diposisikan di tempat yang paling berarti di dalam dasar kedaulatan.

Telah di sebutkan pertama kali jika bangsa ini semenjak pemerintahan dulu telah ikut kekuasaan yang berdasarkan kedaulatan. Tetapi semenjak pertama kali mengumumkan mengumumkan kemerdekaan bangsa sampai dengan saat ini pemerintahan yang berkedaulatan yang diterapkan tak senantiasa terlaksana dengan normal. Misalnya terhadap periode 5 tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia nampak, sebab kala tersebut bangsa ini berada dibawah kekuasaan pemerintahan negara lain. Pelaksanaan kedaulatan dalam perilaku sehari-hari memanglah penting, sebab melalui pelaksanaanya kekuasaan yang berkedaulatan sehingga pasti akan tercipta sebuah keadilan serta kemakmuran untuk semua masyarakat.

Penerapan Demokrasi di dalam lingkup politik memang sangatlah berarti, sebab melalui kedaulatan kesejahteraan guna masyarakat pasti sangat gampang untuk di capai. Kedaulatan pada era sekarang ini telah berjalan dengan baik di lingkup politik bangsa. Perihal tersebut nampak terhadap kala rakyat melaksanakan pencarian universal guna memilah pejabat negeri semacam presiden serta lembaga yang setaranya.

Penerapan kedaulatan di dalam lingkup Ekonomi, bisa kita amati dalam perilaku setiap harinya, yakni kegiatan yang dicoba oleh masyarakat negeri lewat sesuatu wadah ataupun suatu elemen ekonomi sejenis CV, perusahaan ataupun semacamnya sudah tercatatat di dalam perundang-undangan dasar mulai dari pasal satu hingga lima, yakni masing-masing pasalmemiliki pembahasan yang berbeda-beda. Pada pasal 1 membahas mengenai sebuah elemen ekonomi yang ditata layaknyan sebuah perjuangan masyarakat Indonesia berdasarkan dasar kehidupan keluarga. Pasal selanjutnya membahas hal mengenai penciptaan baru yang berarti untuk negeri serta menimpa kelayakan kehidupan mayoritas rakyat yang diatasi sebuah negara. Pasal selanjutnya membahas mengenai seluruh isi bumi serta sumber daya didalamnya yang tercantum pula di pasal tersebut yang kemudian dipahami seluruh masyarakat negeri serta dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menciptakan keadilan bagi masyarakat. Di dalampasal selanjutnya yakni membahas tentang masalah ekonomi yang dihadapi di Indonesia yang dilaksankana berkepanjangan, menciptakan keadilan, memiliki elastisitas serta efisiensi yang menjadi penyeimbang teknologi maupun dalam menciptakan persatuan masalah ekonommmi di Indonesia. Adapun pasalyang terakhir yakni membahas mengenai syarat yang banyak menimpa beberapa ayat yang ditata ke dalam UUD 1945.

Terciptanya warga negara yang memiliki rasa kedaulatan yang tinggi yang hnedak pula membuat suasana yang akan menciptakan suatu keadilan dan kemakmuran bagi setiap rakyatnya menjadi lebih mudah dikarenakan didalam kehidupan mereka sudah diterapkannya kedaulatan yang sangat berarti sehingga adanya penerapan tersebut, kedaulatan dalam setiap melakukan suatu tindakan pasti akan menciptakan suasana yang tentram serta akan memperoleh dampak yang baik. Maka dari itu adanya pembelajaran mengenai kedaulatan perlu diajarkan semenjak kecil serta diawali oleh peranan orang tua, lalu ke lingkup luar.

Di kedaulatan bangsa tak Cuma aspek pemerintahan yang butuh diterapkan, namun pula aspek kesejahteraan untuk mayoritas warga seperti halnya ditetapkan didalam butir Pancasila yangke-5. Maka kedaulatan negara tak Cuma kedaulatan pemerintahan politik, namun pula terhadap kedaulatan sosial serta ekonomi. Apalagi selaras terhadap cita-cita negara atau bisa diartikan kalua kedaulatan negara merupakan hal yang membanggakan serta tak hanya kedaulatan yang semacam di nigari lain. Mengenai masalah tersebut setelah itu berdampak kala pembuatan golongan-golongan pemerintahan yang menuju ke suatu penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Sebab kedaulatan bangsa merupakan kedaulatan yang menjamin keadilan, hingga dalampenerapan demokrasi bangsa tak Cuma terhadap lembagmencakup kita, hingga seharusnya kita turut serta terhadap tahap kedaulatan, tercantum kedaulatan di hal politik. Sebagian besar masyarakat mendahulukan kedudukannya termasuk warga yang sebagai bawahan atapun menerapkan

guna warga tertentu guna menciptakan suatu keadilan, tidak bagaikan seorang yang ahli dalam ilmu politik, melainkan mereka tak tertarik ikut serta kelembaga-lembaga pemerintahan. Sebab keperluan negara pula mencakup kita, hingga seharusnya kita turut serta terhadap tahap kedaulatan, tercantum kedaulatan di hal politik. Oleh sebabnya disisi lain kedudukan lembaga politik terdapat kedudukan Kalangan Fungsional ataupun Kalangan Karya. Termasuk Indonesia merupakan satu negera yang luas daerahnya serta dibagi sebagian Wilayah yang seluruhnya tercantum dalam Anggota Negara Indonesia. Maka dari itu di sisi lain kedudukan lembaga politik serta golkar, wajib dicermati pula ikut serta Wilayah dalam mengendalikan serta mendidik warga negara Indonesia bagaikan suatu wadah organisasi yang akur. Sebab itu terdapat wakil Wilayah yang mewakili wilayahnya agar meyakinkan terjadinya jalinan kehidupan bersama warga Indonesia.

Begitu pula dengan dasar perbandingan dalam Kesatuan yang menjamin tiap langkah buat mengejar yang terbaik, sehingga kota- kota yang memiliki aneka macam watak wajib menemukan giliran buat membenahi dirinya cocok dengan pemikirannya, tetapi tanpa melupakan kepentingan seluruh masyarakat NKRI. Hingga dari itu otonomi Daerahpun ikut memerankan kedudukan berarti dalam demokrasi Indonesia serta pula mempunyai peranan besar dalam pencapaian sasaran dalammenjalani hidup berbangsa serta bernegara. Yang menjadi ujung tombak dalam upaya melaksanakan nilai demokrasi yaitu para generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya para penerus bangsa mendemonstrasikan kedudukan dalam kegiatan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis. Setidaknya, para penerus negara bisa menguji diri saat berada dikehidupan demokratis di wilayah pendidikan, rumah , ataupun tempat hidup kita. Hingga pada saatnya berubah ke kebiasaan berbangsa dan bernegara yang saling membantu. Semisal aktivitas demokratis tidak diterapkan dalam beragam kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan demokratis tidak akan terealisasi. Akibatnya, patokan kedaulatan rakyat tidak dapat diterapkan dengan baik, dihapusnya kesenjangan hak asasi manusia, dan dihapusnya keseimbangan di catatan hukum. Rencana guna menumbuhkan kehidupan rakyat yang sejahtera dan tidak membedakan menurut nilai Pancasilapun tidak akan bisa terlaksana, karena tidak diterapkannya kehidupan yang demokratis.

SIMPULAN

Demokrasi berasal dari 2 makna “demos” yang memiliki makna rakyat serta“ cratos” melain “ cratein” yang memiliki makna kekuasaan maupun kedaulatan.“ Demos cratos” ataupun“ demos cratein” di dalam buku besar bahasa Yunani yang memiliki makna kekaulatan tetapi di dalam bahasa Indonesia memiliki arti kedaulatan masyarakat atau kekuasaan terletak di tangan masyarakat yang paling tinggi.

Cara berkedaulatan yang dilakukan sesuai tahapan yang tidak sama antar negera-negara didunia ini. Perihal tersebut dikarenakan oleh masa lalu, pemikiran kehidupan, serta tujuan mendasar dari negera itu sendiri. demikian pula dengan negera ini, negara yang menerapkan cara kedaulatan yang berasal dari butir-butir sila dasar negara serta UUD 1945. Demokrasi di negera Indonesia lewat sebagian pertumbuhan yang bisa dipecah jadi 4 periode yakni mulai dari tahun 1945 sampai dengan zaman saat ini.

Terhadap sebuah kenyataannya, walaupun cara kedaulatan di negeri ini sudah luas dan bisa dibelah jadi 4 periode masa, cara kedaulatan di negeri ini tak kunjung menemukan tujuan yang di inginkan. Dari periode awal hingga periode saat ini, cara kudaulatan dinegeri ini masih belum bisa meminimalisir kekurangannya. Pada tahun ke 1999 sampai dengan saat ini , yang dikira mampu jadi tahun kemenangan sebab pada tahun tersebut posisi partai-partai politik merujuk terlihat jelas hingga suasana kedaulatan mendapatkan jalan hangat, nyatanya masih mempunyai kekurangan dititik paling rendah. Melalui cara yang sesimpelnya, kedaulatan memiliki arti kedudukan tertinggi berada di bawah tangan rmasyarakat, sehingga sistem kedaulatan dalam kegiatan pemilihan umum benar sedemikian halnya, namun di dalam pelaksanaannya yakni setelah pemilihan umum tersebut dilaksanakan, terdapat beberapa peraturan yang tak berlandaskan terhadap kesejahteraan masyarakat, akan tetapi semakin mengarah ke penggolongan kedudukan lembaga di partai politik dengan presiden. Atau istilah lainnya yaitu gambaran kedaulatan pada tahun-tahun perbaikan, perihal ini dianggap sedikit berlandaskan terhadap kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia.

Kedaulatan bangsa senantiasa menghadapi pertumbuhan serta pergantian. Di samping pertumbuhan serta pergantian tersebut, butuh pula di cermati jika kedaulatan bangsa mempunyai masalah yang cukup serius. Masalah tersebut bisa dijauhi pada saat semua masyarakat mempunyai kengininan yang cukup besar guna berupaya menumbuhkan sikap berkedaulatan, dengan cara memberikan pembelajaran mengenai kedaulatan yang berdasarkan perundang-undangan serta sila-sila Pancasila.

Kedaulatan di Indonesia merupakan demokrasi konstitusional, tak hanya sebab yang terfomulasikan nilai serta aturannya termuat didalam peraturan perundang-undangan, Konstitusi negara pulabertabiat menghalangi kedudukan di suatu lembaga serta memastikan hak-hak yang mendasar terkait masyarakat negeri. Penerapan kedaulatan Pancasila terjadi sesuai dengan tingkatan pertumbuhan aktivitas masyarakat di Indonesia. Pilar-pilar kedaulatan selaku pilar yang sempurna. Sudah tercantum dan saat ini sedang ditata secara teliti guna untuk menghadapi masalah di Indonesia.

Kekuksesan poin-poin kerakyatan yang tercantum didalam sila Pancasila yang diperagakan oleh masyarakat di Indonesia, yang terpacu terhadap Pancasila sila ke empat. Perihal tersebut bersumber pada dasar ini sehingga masyarakat bagaikan totalitas yang berwenang buat turut dan berperan secara semangat dalam memastikan kemauan sekalian bagaikan pengimplementasian dari kemauan-kemauan tersebut, serta ikut serta pula dalam memastikan atasan atau seorang pemimpin bangsa yang hendak melakukan keseluruhan antar negeri tersebut.

Kedaulatan memiliki makna berarti guna warga yang memakainya, karena dengan melalui demokrasi pendapat masyarakat guna memutuskan secara independen jalan suatu lembaga negeri dipastikan. Maka dari perihal tersebut, nyaris seluruh penafsiran yang diciptakan buat sebutan kerakyatan ini selamanya akan membagikan tempat yang berarti untuk masyarakat meskipun selaku nyata penerapannya di bermacam negeri tak senantiasa serupa. Demokrasi pula diduga bagaikan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi diduga berarti serta dapat diterima banyak negeri bagaikan jalur menggapai tujuan hidup bernegara ialah kesejahteraan serta kedilan serta asas demokrasi menampilkan betapa berartinya peran rakyat di dalam Pemerintahan Indonesia.

**DAFTAR RUJUKAN**

**BUKU**

Buku Pendidikan Kewargtanegaraan untuk Perguruan Tinggi, Cetakan I, 2006.

**INTERNET**

https://binus.ac.id/character-building/pancasila/demokrasi-pancasila/

https://www.kompasiana.com/lilidelianaritonga/5df12228097f367b77193ce2/demokrasi-pancasila

https://arvinonlinecom.wordpress.com/2019/11/19/bagaimana-hakikat-instrumentasi-dan-praksis-demokrasi-indonesia-berlandaskan-pancasila-dan-uud-1945/

http://blog-kumpulan-makalah.blogspot.com/2017/09/makalah-demokrasi-indonesia\_27.html

http://fannyrahma22.blogspot.com/2019/05/hakikat-instrumentasi-dan-praksis.html

https://www.kompasiana.com/lilidelianaritonga/5df12228097f367b77193ce2/demokrasi-pancasila

**JURNAL**

Tri Mulyani, Peran Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Di Tengah Perjalanan Intregasi Dan Demokrasi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Semarang, trimulyaniusm462@yahoo.com

KULTUR DEMOKRASI DALAM KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945, Satya Arinanto

MAKALAH

Demokrasi Indonesia, Septian Raha

Sejarah Perkembangan Demokrasi Indonesia Dan Peran Demokrasi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bangsa, PIUS KAREL RUMLUS, NE1C, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI, MALANG, 2016.